



PUTUSAN

Nomor **983/Pdt.G/2019/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Balikpapan, 25 Juli 1972, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Blitar, 02 April 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak bekerja, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2019 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 1998, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggung Rejo, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/21/V/1999, tanggal 17 Mei 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Pemohon di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak, lahir di Balikpapan, 22 Maret 1999;
 - b. Anak, lahir di Balikpapan, 09 Desember 2005;dan anak pertama sekarang dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak kedua sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2009 menikah ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon memiliki hubungan asmara dengan Wanita lain, hal tersebut Termohon ketahui berawal dari Pemohon sering berpamitan kepada termohon bahwa ketika libur bekerja tidak dapat menemui Termohon dikarenakan pekerjaan masih banyak, dan akhirnya Termohon mencari tahu dari rekan-rekan kerja Pemohon, dan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Akan tetapi, Pemohon tidak mengakui hal tersebut, namun menjelang beberapa lama Termohon mengetahui dari berkas-berkas yang dibawa Pemohon bahwa terdapat surat nikah Siri antara Pemohon dengan wanita lain, sehingga Termohon sangat kecewa kepada Pemohon;
6. Bahwa Termohon merasa Pemohon telah mengkhianati kepercayaan yang Termohon berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Termohon untuk meneruskan rumah tangga bersama Pemohon dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang tidak pernah berakhir;

Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10



7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2012, yang akibatnya Pemohon pergi dari rumah orangtua Pemohon sendiri, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa kemudian pada bulan Juni/Juli 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah Orangtua Pemohon hingga sekarang;
9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 61/21/V/1999, tanggal 17 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggung Rejo, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur (P.);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi 1, Balikpapan, 12 Januari 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Adalah saudara Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 7 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah dikaruniai 2 orang anak;

Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hongga saat ii sudah berlangsung sekitar 6 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun

Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10



Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumahtelah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon memiliki hubungan asamara dengan wanita lain, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10



- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan

Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10



Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 916.000,- (*sembilan ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00

Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 916.000,00**

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10 Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)